



# Pengaruh Restitusi Pajak Pertambahan Nilai dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Michel Regita Amala, Elly Halimatusadiah\*

*Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung, Indonesia.*

## ARTICLE INFO

### Article history :

Received : 21/2/2023  
Revised : 15/6/2023  
Published : 14/7/2023



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 3  
No. : 1  
Halaman : 65-74  
Terbitan : **Juli 2023**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh restitusi pajak pertambahan nilai dan jumlah pengusaha kena pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Pada penelitian ini menggunakan data sekunder dengan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini seluruh pengusaha kena pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak X periode 2017-2021. Sampel dalam penelitian ini adalah penurunan realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai yang terjadi pada tahun 2017-2021 sehingga diperoleh sampel sebanyak 60 data dengan *purposive sampling*. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa restitusi pajak pertambahan nilai berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai dan jumlah pengusaha kena pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Disarankan dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pihak fiskus perlu melakukan sosialisasi kepada pengusaha yang telah terdaftar sebagai pengusaha kena pajak untuk lebih memahami kebijakan dan prosedur restitusi serta memberikan penjelasan mengenai barang atau jasa apa saja yang dapat dikenakan PPN sehingga tidak terjadi kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai.

**Kata Kunci :** Restitusi Pajak Pertambahan Nilai; Jumlah Pengusaha Kena Pajak; Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

## ABSTRACT

This study aims to determine the effect of value added tax refunds and the amount of taxable entrepreneurs on value added tax revenues. In this study using secondary data with descriptive research methods with a quantitative approach. The population in this study are all taxable entrepreneurs registered at the X Tax Office for the 2017-2021 period. The sample in this study was a decrease in the realization of value added tax revenue that occurred in 2017-2021 so that a sample of 60 data was obtained using purposive sampling. Testing the hypothesis in this study using multiple regression analysis. The results of hypothesis testing show that value added tax refunds have a negative and significant effect on value added tax receipts and the number of taxable entrepreneurs has a positive and significant effect on value added tax receipts. It is suggested that in an effort to increase the receipt of Value Added Tax, the tax authorities need to conduct outreach to entrepreneurs who have been registered as taxable entrepreneurs to better understand the policies and procedures for refunds and provide an explanation of what goods or services can be subject to VAT so there is no overpayment of Value Added Tax.

**Keywords:** Value Added Tax Refunds; Amount Of Taxable Entrepreneurs; Value Added Tax Receipts.

@ 2023 Jurnal Riset Akuntansi Unisba Press. All rights reserved.

## A. Pendahuluan

Penerimaan negara dari sektor pajak sebagai pendapatan yang paling utama untuk sumber pendapatan negara, selain dari sektor minyak dan gas. Pendapatan dari penerimaan pajak berasal dari rakyat memberikan kontribusi nyata dalam menunjang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini manfaat pajak tidak dapat dinikmati secara langsung, tetapi masyarakat dapat menikmati melalui pembangunan sarana dan prasarana kepentingan umum yang disediakan oleh negara. Namun, manfaat pajak bersifat jangka panjang (Kardiyati & Karim, 2020).

Di dalam perpajakan terdapat berbagai jenis pajak, salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dipungut kepada wajib pajak atas setiap penjualan barang atau jasa, PPN termasuk pajak tidak langsung yang dipungut atas setiap transaksi penjualan baik barang kena pajak (BPK) maupun Jasa Kena Pajak (JKP) oleh penjual (PKP) kepada pembeli yang disampaikan melalui penjual barang atau jasa. Pada Pajak Pertambahan Nilai terdapat pajak keluaran, yaitu pajak atas barang dan jasa wajib dipungut oleh wajib pajak yang menyerahkan barang atau jasa kena pajak tersebut. Selain pajak keluaran, ada juga konsep pajak masukan yaitu pajak pertambahan nilai yang seharusnya dibayar oleh pengusaha kena pajak sehubungan dengan perolehan barang kena pajak atau penerimaan jasa kena pajak (Mardiya, 2022).

Berdasarkan catatan Kementerian keuangan penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) secara neto sepanjang tahun 2020 mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi penerimaan PPN hingga akhir Desember 2020 tercatat Rp 448,4 triliun atau 88,4% dari target senilai Rp 507,5 triliun. Realisasi itu tercatat minus 15,6% dibandingkan performa tahun sebelumnya.

Pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sering terjadinya kesalahan dalam bayar pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga menyebabkan kelebihan atau kekurangan bayar. Kelebihan bayar pajak seringkali dikaitkan dengan nilai penerimaan pajak, jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari pada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya (Aksawita, 2019)

Jika Wajib Pajak memiliki kekurangan pembayaran PPN wajib melunasi jumlah kekurangan pembayaran PPN, sedangkan bagi Wajib Pajak yang mendapat kelebihan pembayaran dapat mengkompensasikan kelebihan pembayaran ke masa pajak berikutnya atau mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PPN yang dikenal dengan restitusi PPN (Octavia *et al.*, 2015).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) Bagaimana pengaruh restitusi pajak pertambahan nilai terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai?, (2) Bagaimana pengaruh jumlah pengusaha kena pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai?

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok, sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui bagaimana pengaruh restitusi pajak pertambahan nilai terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai, (2) Untuk mengetahui bagaimana pengaruh jumlah pengusaha kena pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

## B. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode deskriptif menurut Sugiyono (2013) adalah penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri) tanpa membuat perbandingan dan mencari variabel itu dengan variabel lain. Bertujuan untuk mengidentifikasi data yang akan digunakan, mengumpulkan data yang teridentifikasi, kemudian mengklasifikasikan, menginterpretasikan, menganalisis dan membandingkan dengan teori, sehingga dapat menarik kesimpulan, yang kemudian memberikan saran. Dengan menggunakan metode ini hasil penelitian dapat diketahui hubungan antar variabel yang diteliti memiliki hasil yang signifikan sehingga kesimpulan akan menjelaskan gambaran mengenai objek yang diteliti.

Sumber pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, dengan teknik pengambilan data berupa dokumentasi sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh jumlah pengusaha kena pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak X dengan periode 2017-2021, dengan menggunakan *purposive sampling*

adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2018). Adapun sampel yang digunakan, yaitu jumlah realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai selama periode 2017-2021.

**C. Hasil dan Pembahasan**

**Hasil Penelitian**

Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan, berikut mengenai analisis statistik deskriptif.


**Tabel 1.** Statistik Deskriptif

	<b>Restitusi Pajak Pertambahan Nilai</b>	<b>Jumlah Pengusaha Kena Pajak</b>	<b>Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai</b>
Mean	2.600009	848.6333	3.080010
Median	4.680008	855.5000	2.890010
Maximum	2.730010	1339.000	8.740010
Minimum	0.000000	349.0000	1.160010
Std. Dev.	5.280009	290.4450	1.300010
Skewness	3.013050	-0.031621	1.636539
Kurtosis	12.21041	1.752188	6.162547
Jarque-Bera	302.8639	3.902586	51.78685
Probability	0.000000	0.142090	0.000000
Sum	1.560011	50918.00	1.600012
Sum Sq. Dev.	1.640021	4977138	1.310022
Observation	60	60	60

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan EViews 12, 2023

Berdasarkan tabel pengolahan data statistik deskriptif di atas, maka dapat disimpulkan bahwa; (1) Variabel restitusi Pajak Pertambahan Nilai memiliki nilai mean sebesar 2.600009, nilai median sebesar 4.680008, nilai *maximum* sebesar 2.730010, dan nilai minimum sebesar 0.000000; (2) Variabel jumlah Pengusaha Kena Pajak memiliki nilai *mean* sebesar 848.6333, nilai median sebesar 855.5000, nilai *maximum* sebesar 1339.000, dan nilai minimum sebesar 349.0000; (3) Variable penerimaan Pajak Pertambahan Nilai memiliki nilai *mean* sebesar 3.080010, nilai median sebesar 2.890010, nilai *maximum* sebesar 8.740010, dan nilai minimum sebesar 1.160010.

**Uji Normalitas**



Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan EViews 12, 2023

**Gambar 1.** Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan gambar di atas, nilai Probabilitas hitung sebesar  $0,203269 > 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal.

**Pengujian Asumsi Klasik : Uji Multikolonieritas**

**Tabel 2.** Uji Multikolonieritas

Variance Inflation Factors			
Date : 01/27/23 Time: 08:44			
Sample: 1 60			
Included Observations : 60			
Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	3.500019	1.090004	NA
Restitusi Pajak Pertambahan Nilai	0.108564	1.284023	1.000898
Jumlah Pengusaha Kena Pajak	4.040013	1.071717	1.000898

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan EViews 12, 2023

Berdasarkan tabel di atas, hasil VIF yang ditunjukkan antara variabel restitusi Pajak Pertambahan Nilai dengan jumlah Pengusaha Kena Pajak menunjukkan hasil VIF sebesar 1.000898 tidak kurang lebih dari 0,10 dan tidak lebih dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas antara variabel independen.

**Pengujian Asumsi Klasik : Uji Heteroskedasitas**

**Tabel 3.** Uji Heteroskedasitas

**Heteroskedasticity Test : Breusch -pagan-Godfrey**

F-Statistic	0.54967	Prob. F (2,51)	0.5821
Obs*R-squared	1.133959	Prob. Chi-Square(2)	0.5672
Scaled explained SS	2.535102	Prob. Chi-Square(2)	0.2815

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan EViews 12, 2023

Berdasarkan tabel di atas, setiap variabel memiliki nilai *Prob F-statistic* (F-hitung) sebesar  $0,546967 > \alpha 0,05$  (5%) yang artinya  $H_0$  diterima dan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

**Pengujian Asumsi Klasik : Uji Autokorelasi**

**Tabel 4.** Uji Autokorelasi

**Heteroskedasticity Test : Breusch -pagan-Godfrey**

F-Statistic	0.54967	Prob. F (2,51)	0.5821
Obs*R-squared	1.133959	Prob. Chi-Square(2)	0.5672
Scaled explained SS	2.535102	Prob. Chi-Square(2)	0.2815

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan EViews 12, 2023

Dari tabel di atas, diperoleh nilai Prob. F (2,51) sebesar 0,5821 lebih besar dari tingkat angka alpha 0,05 (5%) sehingga berdasarkan pengujian tersebut tidak terjadi autokorelasi.

**Regresi Linier Berganda**

**Tabel 5 . Hasil Analisis Regresi Berganda**

Dependent Variable: PPN					
Method : Least Squares					
Date: 01/27/23 Time: 08:45					
Sample: 1 60					
Included Observations: 60					
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	
C	2.810010	5.920009	4.754833	0.0000	
Restitusi Pajak Pertambahan Nilai	-0.86236	0.329490	-3.261724	0.0046	
Jumlah Pengusaha Kena Pajak	0.359991	0.352249	3.528928	0.0091	
<b>R-Squared</b>	0.706628	<b>Mean dependent var.</b>	3.0800010		
<b>Adjusted R-Squared</b>	0.632328	<b>S.D. dependent var</b>	1.300010		
<b>S.E. of regression</b>	1.320010	<b>Akaike info criterion</b>	49.49421		
<b>Sum squared resid</b>	8.850021	<b>Schwarz criterion</b>	49.60471		
<b>Log likelihood</b>	-1333.344	<b>Hannan-Quinn criter.</b>	49.53683		
<b>F-Statistic</b>	4.170138	<b>Durbin-Watson stat</b>	0.722873		
<b>Prob(F-statistic)</b>	0.004025				

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan EViews 12, 2023

Berdasarkan hasil pengolahan tabel diatas, dapat dirumuskan persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$PPN = 2.810010 - 0,086236 RPPN + 0,359991 PKP.+ e$$

Keterangan:

- PPN = Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai
- RPPN = Restitusi Pajak Pertambahan Nilai
- PKP = Jumlah Pengusaha Kena Pajak
- β1 dan β2 = Koefisien Regresi
- e = standar *error*

Jika RPPN dan PKP bernilai nol maka PPN bernilai sebesar 32.810010 jika setiap penambahan 1 nilai pada RPPN, maka PPN akan mengalami penurunan sebesar -0,086236 dengan asumsi PKP konstan. jika setiap penambahan 1 nilai pada PKP, maka PPN akan mengalami peningkatan sebesar 0,359991 dengan asumsi RPPN konstan.

**Uji F**

**Tabel 6.** Uji F

Dependent Variable: PPN				
Method : Least Squares				
Date: 01/27/23 Time: 08:45				
Sample: 1 60				
Included Observations: 60				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.810010	5.920009	4.754833	0.0000
Restitusi Pajak Pertambahan Nilai	-0.86236	0.329490	-3.261724	0.0046
Jumlah Pengusaha Kena Pajak	0.359991	0.352249	3.528928	0.0091
<b>R-Squared</b>	0.706628	<b>Mean dependent var.</b>		3.0800010
<b>Adjusted R-Squared</b>	0.632328	<b>S.D. dependent var</b>		1.300010
<b>S.E. of regression</b>	1.320010	<b>Akaike info criterion</b>		49.49421
<b>Sum squared resid</b>	8.850021	<b>Schwarz criterion</b>		49.60471
<b>Log likelihood</b>	-1333.344	<b>Hannan-Quinn criter.</b>		49.53683
<b>F-Statistic</b>	4.170138	<b>Durbin-Watson stat</b>		0.722873
<b>Prob(F-statistic)</b>	0.004025			

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan EViews 12, 2023

Berdasarkan hasil pengolahan data di atas, bahwa nilai *Prob. (F-statistic)* sebesar  $0,004025 < 0,05$  maka dinyatakan  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Dapat disimpulkan bahwa restitusi pajak pertambahan nilai dan jumlah pengusaha kena pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

**Uji t**

**Tabel 7.** Uji t

Dependent Variable: PPN				
Method : Least Squares				
Date: 01/27/23 Time: 08:45				
Sample: 1 60				
Included Observations: 60				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.810010	5.920009	4.754833	0.0000
Restitusi Pajak Pertambahan Nilai	-0.86236	0.329490	-3.261724	0.0046
Jumlah Pengusaha Kena Pajak	0.359991	0.352249	3.528928	0.0091
<b>R-Squared</b>	0.706628	<b>Mean dependent var.</b>		3.0800010
<b>Adjusted R-Squared</b>	0.632328	<b>S.D. dependent var</b>		1.300010
<b>S.E. of regression</b>	1.320010	<b>Akaike info criterion</b>		49.49421
<b>Sum squared resid</b>	8.850021	<b>Schwarz criterion</b>		49.60471

**Tabel 7.** Uji t (Lanjutan)

Dependent Variable: PPN			
Method : Least Squares			
Date: 01/27/23 Time: 08:45			
Sample: 1 60			
Included Observations: 60			
<b>Log likelihood</b>	-1333.344	<b>Hannan-Quinn criter.</b>	49.53683
<b>F-Statistic</b>	4.170138	<b>Durbin-Watson stat</b>	0.722873
<b>Prob(F-statistic)</b>	0.004025		

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan EViews 12, 2023

Dari hasil pengolahan data pada tabel di atas, dapat terlihat bahwa restitusi pajak pertambahan nilai memiliki nilai Prob sebesar  $0,0046 < 0,05$  maka  $H_0$  dinyatakan ditolak dan  $H_1$  diterima. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa restitusi pajak pertambahan nilai secara signifikan berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Dari tabel di atas juga, dapat terlihat bahwa jumlah pengusaha kena pajak memiliki nilai Prob sebesar  $0,091 < 0,05$  maka  $H_0$  dinyatakan ditolak dan  $H_1$  diteima. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah pengusaha kena pajak secara signifikan berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

**Uji Koefisien Determinasi**

**Tabel 8.** Koefisien Determinasi Simultan

Dependent Variable: PPN				
Method : Least Squares				
Date: 01/27/23 Time: 08:45				
Sample: 1 60				
Included Observations: 60				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.810010	5.920009	4.754833	0.0000
Restitusi Pajak Pertambahan Nilai	-0.86236	0.329490	-3.261724	0.0046
Jumlah Pengusaha Kena Pajak	0.359991	0.352249	3.528928	0.0091
<b>R-Squared</b>	0.706628	<b>Mean dependent var.</b>		3.0800010
<b>Adjusted R-Squared</b>	0.632328	<b>S.D. dependent var</b>		1.300010
<b>S.E. of regression</b>	1.320010	<b>Akaike info criterion</b>		49.49421
<b>Sum squared resid</b>	8.850021	<b>Schwarz criterion</b>		49.60471
<b>Log likelihood</b>	-1333.344	<b>Hannan-Quinn criter.</b>		49.53683
<b>F-Statistic</b>	4.170138	<b>Durbin-Watson stat</b>		0.722873
<b>Prob(F-statistic)</b>	0.004025			

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan EViews 12, 2023

Berdasarkan penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa restitusi Pajak Pertambahan Nilai dan jumlah Pengusaha Kena Pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 70,66%, Sedangkan sisanya sebesar 29,34% merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak dilibatkan dalam penelitian ini.

**Tabel 9.** Koefisien Determinasi Parsial

Dependent Variable: PPN				
Method : Least Squares				
Date: 01/27/23 Time: 08:45				
Sample: 1 60				
Included Observations: 60				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.810010	5.920009	4.754833	0.0000
Restitusi Pajak Pertambahan Nilai	-0.86236	0.329490	-3.261724	0.0046
Jumlah Pengusaha Kena Pajak	0.359991	0.352249	3.528928	0.0091
<b>R-Squared</b>	0.706628	<b>Mean dependent var.</b>		3.0800010
<b>Adjusted R-Squared</b>	0.632328	<b>S.D. dependent var</b>		1.300010
<b>S.E. of regression</b>	1.320010	<b>Akaike info criterion</b>		49.49421
<b>Sum squared resid</b>	8.850021	<b>Schwarz criterion</b>		49.60471
<b>Log likelihood</b>	-1333.344	<b>Hannan-Quinn criter.</b>		49.53683
<b>F-Statistic</b>	4.170138	<b>Durbin-Watson stat</b>		0.722873
<b>Prob(F-statistic)</b>	0.004025			

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan EViews 12, 2023

Berdasarkan perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa restitusi Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0.301179 atau 30,11%.

**Tabel 10.** Uji Koefisien Determinasi Parsial

Dependent Variable: PPN				
Method : Least Squares				
Date: 01/27/23 Time: 08:45				
Sample: 1 60				
Included Observations: 60				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.270010	6.030009	5.413004	0.0000
Jumlah Pengusaha Kena Pajak	0.408552	6731055	3.060697	0.0018
R-Squared	0.405556	Mean dependent var.		3.080010
Adjusted R-Squared	0.317177	S.D. dependent var		1.300010
S.E. of regression	1.500010	Akaike info criterion		49.73549
Sum squared resid	1.310022	Schwarz criterion		49.80530
Log likelihood	-1490.065	Hannan-Quinn criter.		49.76280
F-Statistic	3.003684	Durbin-Watson stat		0.992641
Prob(F-statistic)	0.001809			

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan EViews 12, 2023



Berdasarkan perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa jumlah Pengusaha Kena Pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0,405556 atau 40,55%.

### **Pembahasan : Pengaruh Restitusi Pajak Pertambahan Nilai terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai**

Restitusi Pajak Pertambahan Nilai adalah kelebihan pembayaran pajak yang dapat dikembalikan dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi, restitusi Pajak Pertambahan Nilai dapat terjadi apabila jumlah kredit Pajak Pertambahan Nilai lebih besar dibandingkan dengan pajak terutang, dengan syarat Pengusaha Kena Pajak tidak memiliki pajak terutang. Kemudian pengembalian lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai yang terjadi akibat adanya kesalahan pemungutan pada saat pelaporan, hal tersebut dikarenakan jumlah pajak keluaran lebih besar dibandingkan dengan jumlah pajak masukan.

Hasil penelitian ini sejalan Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa restitusi Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, dengan hasil uji t sebesar  $0,0046 < 0,05$  maka  $H_0$  dinyatakan ditolak dan  $H_1$  diterima. Artinya, semakin meningkat restitusi Pajak Pertambahan Nilai maka penerimaan Pajak Pertambahan Nilai semakin menurun. Sedangkan besarnya pengaruh restitusi Pajak Pertambahan Nilai terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai adalah sebesar 30,11%.

Dari grafik tingkat realisasi restitusi Pertambahan Nilai dan realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai menunjukkan terjadi kenaikan realisasi restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada tahun 2020 keadaan tersebut menjadikan realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai mengalami penurunan. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2020 pemerintah memberikan fasilitas restitusi dipercepat bagi pengusaha kena pajak yang terdampak Covid-19, proses restitusi pajak secara umum dilakukan pemeriksaan bisa mencapai paling lama 12 bulan sejak permohonan restitusi diajukan hingga disetujui. Akan tetapi dengan adanya restitusi dipercepat proses tersebut bisa memakan waktu hanya 2-4 bulan hingga prosesnya disetujui.

Hasil penelitian diperkuat dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aulia & Windha (2021) menyatakan hasil penelitian menunjukkan bahwa restitusi PPN berpengaruh secara negatif terhadap penerimaan PPN. Sedangkan Handayani (2016) menyatakan bahwa variabel Restitusi Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I.

### **Pembahasan : Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai**

Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang menyerahkan barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak (JKP). Pengusaha yang penghasilannya lebih dari 4,8M harus mendaftarkan usahakan agar dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, yang wajib menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai atas pembelian barang sebagai pajak masukan, serta wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai atas penjualan barang sebagai pajak keluaran.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah Pengusaha Kena Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, dengan uji t sebesar  $0,0091 < 0,05$  maka  $H_0$  dinyatakan ditolak dan  $H_1$  diterima. Maka dari itu, semakin adanya peningkatan jumlah Pengusaha Kena pajak maka penerimaan Pajak Pertambahan Nilai akan meningkat. Sedangkan besarnya pengaruh jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai adalah sebesar 40,55%.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hipotesis jumlah pengusaha kena pajak dan realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai yang menjelaskan bahwa pada tahun 2020 terjadi penurunan penerimaan pajak pertambahan nilai yang disebabkan rendahnya jumlah pengusaha kena pajak pada tahun 2020 karena pendapatan omzet pengusaha pada tahun tersebut mengalami penurunan akibat adanya Covid-19. Hal tersebut mendukung fenomena yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya pada realisasi penerimaan PPN hingga akhir Desember 2020 tercatat Rp 448,4 triliun atau 88,4% dari target senilai Rp 507,5 triliun. Realisasi itu tercatat minus 15,6% dibandingkan performa tahun sebelumnya.

Hasil penelitian diperkuat dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Haidaputra (2022), hasil penelitian ini menyatakan terdapat pengaruh jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Setiabudi Empat. Sedangkan Lubis (2016) menyatakan bahwa variabel jumlah pengusaha

kena pajak dan surat pemberitahuan masa secara bersama – sama berpengaruh secara positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah; (1) Restitusi Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh negatif signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak X. Hal ini menunjukkan semakin tinggi restitusi Pajak Pertambahan Nilai maka semakin rendah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai; (2) Jumlah Pengusaha Kena Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak X. Hal ini menunjukkan semakin adanya peningkatan jumlah Pengusaha Kena pajak maka penerimaan Pajak Pertambahan Nilai akan meningkat.

#### **Daftar Pustaka**

- Aksawita, D. (2019). *NALISIS PENERAPAN RESTITUSI DAN KOMPENSASI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DALAM KAITANNYA DENGAN OPTIMALISASI NILAI PENERIMAAN PAJAK PERIODE 2016-2018 DI KPP PRATAMA SURABAYA KARANGPILANG*. Universitas Bhayangkara Surabaya.
- Haidarputra, A. (2022). *PENGARUH JUMLAH PENGUSAHA KENA PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK, PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI*. Universitas Negeri Jakarta.
- Handayani, R. (2016). *NALISIS RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN JUMLAH PENGUSAHA KENA PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang Terdaftar di Kantor Wilayah DJP Jawa Barat 1 Periode 2010-2015)*. Universitas Komputer Indonesia.
- Kardiyati, E. N., & Karim, A. (2020). Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Pada Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama (Kpp Cirebon Tahun 2016–2018). *BALANCE: Economic, Business, Management and Accounting Journal*, 17(2), 87. <https://doi.org/10.30651/blc.v17i2.5271>
- Lubis, F. K. (2016). Lubis, F. (2016). Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Surat Pemberitahuan Masa Terhadap Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pajak Pelayanan Pratama Medan Kota. *WAHANA INOVASI*, 5(2).
- Mardiya, A. (2022). *Evaluasi Proses Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Jasa Kontruksi pada Kantor Konsultan Pajak*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Octavia, S., Mayowan, Y., & Karjo, S. (2015). ANALISIS PROSES RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DI INDONESIA (Studi pada PT. XYZ). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* , 7(1), 1–8.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*. Alfabeta.
- Windha, I., & Aulia, Y. (2021). Pengaruh Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Kpp Mulyorejo Surabaya). *Jurnal Pabean*, 3(1), 1–10.